



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006  
FAX. : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : pusdatin@dephub.go.id  
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
NOMOR ST-STJ 3 Tahun 2025  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);  
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);  
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115).

*“Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi”*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025.
- PERTAMA : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 ditetapkan sebagai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memuat daftar:  
a. Rancangan Peraturan Pemerintah;  
b. Rancangan Peraturan Presiden; dan  
c. Rancangan Peraturan Menteri,  
yang akan disusun dan diselesaikan di tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2025

a.n. SEKRETARIS JENDERAL

Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ST-STJ 3 Tahun 2025  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2025

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan	a. untuk menyesuaikan dengan ketentuan Annex 1 International Civil Aviation Organization, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	a. Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan b. Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.	2025	Usulan baru

	Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan	b. Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;				
2	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan	<p>a. untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu mengatur pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;</p> <p>b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;</p>	Sekretariat Jenderal	Kementerian Hukum Republik Indonesia	2025	Usulan baru

3	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029;	Sekretariat Jenderal	Kementerian Hukum Republik Indonesia	2025	Usulan baru
4	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	<p>a. untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan;</p> <p>b. penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;</p>	Sekretariat Jenderal	<p>a. Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan</p> <p>b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p>	2025	Usulan baru

5	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat	<p>a. untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;</p> <p>b. penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;</p>	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	<p>a. Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan</p> <p>b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p>	2025	Usulan baru
6	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Alat Angkutan Umum dan Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum	<p>a. produk tembakau dan rokok elektronik merupakan zat adiktif yang apabila digunakan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi masyarakat;</p> <p>b. untuk melindungi masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar asap rokok, perlu mengatur pelaksanaan kawasan tanpa rokok pada alat angkutan umum dan daerah lingkungan kerja prasarana transportasi umum;</p>	Badan Kebijakan Transportasi	<p>a. Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan</p> <p>b. Kementerian Kesehatan.</p>	2025	Usulan baru

7	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Kode Simpul Transportasi Nasional	<p>a. untuk pengintegrasian sistem penyampaian serta pemrosesan data dan informasi secara tunggal, percepatan alur proses penanganan dokumen kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan/atau dokumen yang melalui simpul transportasi nasional terkait dengan kegiatan ekspor, impor, dan/atau logistik nasional dalam <i>Indonesia National Single Window</i>;</p> <p>b. untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berkaitan dengan simpul transportasi nasional dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;</p> <p>c. untuk mendukung penyelenggaraan sistem informasi manajemen simpul transportasi nasional perlu ditetapkan kode simpul transportasi nasional;</p>	Badan Kebijakan Transportasi	<p>a. Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan</p> <p>b. Kementerian Keuangan.</p>	2025	Usulan baru
---	--	---	------------------------------	---	------	-------------

8	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	dengan telah dihapusnya Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, perlu mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia;	Sekretariat Jenderal	a. Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan b. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	2025	Usulan baru
9	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di bidang rencana induk Pelabuhan, sehingga perlu dicabut;	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Kementerian Hukum Republik Indonesia	2025	Usulan baru

10	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Aerodrome Perairan	a. untuk menunjang konektivitas antar kepulauan perlu dilakukan pengembangan Aerodrome Perairan; b. untuk pengembangan Aerodrome Perairan, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan Aerodrome Perairan berdasarkan perkembangan ketentuan internasional dan nasional serta kebutuhan teknis di lapangan;	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Kementerian Hukum Republik Indonesia	2025	Usulan baru
11	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	a. meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan penyelenggaraan angkutan udara; b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara memerlukan penyesuaian untuk dapat menampung kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Kementerian Hukum Republik Indonesia	2025	Usulan baru

a.n. SEKRETARIS JENDERAL

Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno